



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT berkedudukan di Alamat sesuai NIK : Gubeng Klingsingan 1 - KA/64, RT. 002/ RW. 003, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota SurabayaSekarang beralamat di : Perumahan Mulia Residence Blok B No.12-A, Jl. Kalikepiting 181 - 183, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicky als. Sung Cen Chion S.H.,M.H Dkk. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 38 - 40 Surabaya, Andika Plaza Floor. 3 Room 311 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT., bertempat tinggal di Alamat: Gubeng Klingsingan 1-KA/64, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Sekarang bertempat tinggal di Perumahan Mulia Residence Blok B No. 12-A, Jl. Kalikepiting 181 - 183, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah pada hari Kamis, 26 Januari 2012 sebagaimana berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Agama HKBP (HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN) SIDIKALANG II RESSORT SIDIKALANG II Nomor: 042/PN/D.VI/R.15/H.1/I/2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1211CPK1809201206243 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT pernah tinggal di Jl. Gubeng Klingsingan 1-KA/64, RT 002 / RW 003, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan kini PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Perumahan Mulia Residence Blok B No. 12-A Jl. Kalikepiting 181-183, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
3. Bahwa setelah menikah, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu : NICHOLAS DAVE SITANGGANG lahir pada tanggal 3 Januari 2013 (saat ini umur \pm 10 tahun) dan NICOLE DAVA SITANGGANG lahir pada tanggal 6 November 2016 (saat ini umur \pm 6 tahun) ;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik-baik saja sampai anak pertama lahir. Namun tahun 2013 tepatnya saat anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi percekcoan/perselisihan dan pertengkaran. Salah satu percekcoan/perselisihan dan pertengkaran hebat yang muncul pada awal perkawinan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ketika anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT harus mendapatkan perawatan di rumah sakit (*opname*) akibat terserang penyakit *thypus*, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, dimana PENGGUGAT mulai melihat perbedaan sifat pada TERGUGAT. Saat itu pihak keluarga TERGUGAT banyak mengintervensi, tetapi TERGUGAT sama sekali tidak meminta keluarganya untuk berhenti ikut campur dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Secara terang-terangan TERGUGAT justru lebih memihak keluarganya dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memojokkan PENGUGAT. Namun demikian, saat itu PENGUGAT masih mencoba diam saja dan menerima keadaan;

5. Bahwa percekcokan/perselisihan dan pertengkaran kemudian semakin sering muncul dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, yang salah satu alasannya disebabkan oleh tertutupnya TERGUGAT kepada PENGUGAT mengenai kondisi keuangannya yang berujung pada tidak adanya nafkah secara finansial dari TERGUGAT kepada PENGUGAT. Dari awal pernikahan hingga saat ini, TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberitahukan berapa pendapatannya dan PENGUGAT tidak pernah diberikan uang nafkah bulanan secara rutin. Namun, PENGUGAT sebagai seorang istri yang baik tetap mencoba memaklumi dan tidak menuntut. PENGUGAT dengan usaha sendiri berusaha mencukupi kebutuhan keluarga walaupun TERGUGAT tidak dapat memberikan seluruh kebutuhan rumah tangga yang diperlukan;

6. Bahwa sebelum menikah, setelah menikah, dan hingga saat ini, PENGUGAT adalah seorang perempuan pekerja yang mandiri dan memiliki penghasilan sendiri. Penghasilan PENGUGAT inilah yang digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Dengan kata lain, PENGUGAT memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibandingkan dengan TERGUGAT. PENGUGAT menyadari bahwa dalam rumah tangga, dirinya sebagai istri harus mampu membantu menopang keuangan keluarga saat TERGUGAT sebagai suami tidak sanggup untuk melakukannya, walaupun sebagai seorang suami TERGUGAT memiliki kewajiban untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;

7. Bahwa setiap kali PENGUGAT membahas mengenai tanggung jawab TERGUGAT dalam rumah tangga, maka akan terjadi percekcokan/perselisihan dan pertengkaran yang berujung diam dan tidak saling menyapa hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Setiap percekcokan/perselisihan dan pertengkaran maupun pertengkaran tidak pernah ada penyelesaiannya, karena TERGUGAT tidak bisa diajak berbicara dengan kepala dingin. Setiap

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



kali PENGGUGAT mencoba membahasnya, TERGUGAT akan kembali marah dan memulai pertengkaran baru begitupun seterusnya sehingga sering menyakiti psikis PENGGUGAT. Namun PENGGUGAT masih tetap berusaha untuk memaafkan dan kembali mencoba untuk bertahan menata rumah tangga dengan harapan TERGUGAT dapat berubah;

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 kembali terjadi percekocokan/perselisihan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Kali ini bukan hanya pertengkaran dengan kata-kata saja, tetapi TERGUGAT memukul wajah PENGGUGAT sangat keras hingga memecahkan kacamata yang PENGGUGAT kenakan. Pemukulan itu meninggalkan memar di wajah PENGGUGAT. Saat itu PENGGUGAT tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan menutupinya dari keluarga PENGGUGAT. Dari kejadian tersebut PENGGUGAT mulai ketakutan dan trauma setiap kali TERGUGAT berdekatan dengan PENGGUGAT. Bayangan “pemukulan” selalu muncul dalam ingatan, karena sepanjang hidup PENGGUGAT, itu adalah pertama kalinya PENGGUGAT mengalami kekerasan fisik, terlebih hal itu dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi PENGGUGAT.

Berdasarkan dalil posita angka 4, 5, 6, 7, dan 8 hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

9. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut belum mengubah pendirian PENGGUGAT dan PENGGUGAT masih berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan bersama dengan TERGUGAT, dengan kembali berharap TERGUGAT menyesal dan mengubah sikap dan sifatnya menjadi suami yang baik dan seorang ayah yang tauladan. PENGGUGAT sering mencoba melontarkan candaan-candaan atau mengajak berbicara hal-hal yang ringan dengan tujuan untuk mencairkan hubungan, tetapi TERGUGAT tidak merespons positif. Sering kali TERGUGAT bahkan mengabaikan, tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



menanggapi, dan tidak menjawab ketika PENGUGAT bertanya atau mengajaknya berbicara. Namun, PENGUGAT tetap menelan buah pahit tersebut dan berjuang sekuat tenaga untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang normal karena PENGUGAT masih berharap TERGUGAT dapat berubah menjadi sosok suami yang lebih lembut dan bisa menghilangkan sifat temperamentalnya;

10. Bahwa sebagai istri yang patuh kepada suami, PENGUGAT tetap berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tetap melayani TERGUGAT layaknya pasangan suami istri dengan harapan TERGUGAT bisa mengubah sikapnya dan lebih menyayangi PENGUGAT sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga akhirnya PENGUGAT hamil dan mengandung anak kedua PENGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa pada tahun 2016, PENGUGAT melahirkan anak yang kedua yaitu NICOLE DAVA SITANGGANG melalui operasi caesar di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dengan lahirnya anak kedua, PENGUGAT berharap TERGUGAT tersentuh hatinya untuk membina rumah tangga yang harmonis bersama-sama dengan PENGUGAT dan dapat menjadi suami yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Namun sebaliknya, sepanjang proses persalinan, mulai dari persiapan pra-operasi, ketika operasi, dan hingga PENGUGAT dipindahkan ke ruang rawat inap, TERGUGAT sama sekali tidak hadir mendampingi atau sekadar mengecek kondisi PENGUGAT. Dengan berbagai alasan TERGUGAT tidak mendampingi PENGUGAT saat persalinan, yang sudah sewajarnya dan selayaknya seorang ibu dengan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan buah hatinya pasti sangat mendambakan dan mengharapkan TERGUGAT sebagai suami siaga, bisa menemani dan menguatkan PENGUGAT dalam proses persalinan tersebut. Lagi-lagi PENGUGAT mencoba bersabar dan tegar, mengingat saran dokter untuk tidak stres demi menghindari terjadinya perdarahan pasca operasi;

12. Bahwa setelah kembali pulang ke rumah, PENGUGAT yang masih dalam keadaan belum sehat sempurna pasca operasi caesar kembali mengalami perkecokan/perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT. Setelah tidak didampingi dalam proses persalian, PENGGUGAT berharap setiba di rumah dapat disambut dengan bahagia oleh TERGUGAT selayaknya pasangan suami istri yang dikaruniai berkah seorang anak dari Tuhan. Namun demikian, harapan PENGGUGAT sia-sia, karena TERGUGAT justru bersikap dingin kepada PENGGUGAT. Percekcokan/pertengkaran yang menyambut kepulangan PENGGUGAT dari rumah sakit setelah melahirkan, berujung terjadinya perang dingin dan tidak saling sapa satu sama lain antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Padahal PENGGUGAT sempat berharap dengan lahirnya anak kedua, sifat dan sikap temperamen TERGUGAT akan berkurang dan TERGUGAT berubah menjadi lebih sabar dan bertanggung jawab. Terlebih setelah melahirkan, PENGGUGAT membutuhkan dukungan secara emosial dan lingkungan keluarga yang harmonis untuk dapat merawat kedua buah hati dengan baik. Namun ternyata keadaan rumah tangga justru semakin goyah dan terombang-ambing, sehingga PENGGUGAT semakin tertekan dan terpuruk dalam kesedihan tanpa adanya perhatian dan kasih sayang yang sepatutnya dari TERGUGAT sebagai seorang suami.

Berdasarkan dalil posita angka 9, 11, dan 12 hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"

13. Bahwa setiap kali terjadi percekcokan atau perdebatan, TERGUGAT selalu menggeram dan mengangkat tangannya pada posisi siap memukul. Sikapnya tersebut membuat trauma PENGGUGAT atas pemukulan yang pernah dilakukannya menjadi bertambah. TERGUGAT juga sering memaksa untuk melakukan hubungan intim, tidak peduli pada saat itu PENGGUGAT sedang kelelahan, sakit, atau bahkan sedang menstruasi. Alhasil, semakin hari PENGGUGAT merasa semakin tidak nyaman dan takut berada di dekat TERGUGAT. Pada saat itu PENGGUGAT menyadari, bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ubahnya seperti neraka. PENGGUGAT harus menghadapi suami yang temperamen dan tidak peduli dengan keluarganya, ditambah PENGGUGAT tetap harus bekerja mencari nafkah dan membesarkan dua orang anak sendirian. Ketakutan, tekanan batin, stres, dan tidak adanya orang yang bisa diajak bertukar pikiran membuat PENGGUGAT memutuskan untuk meminta ibu PENGGUGAT datang dan tinggal menemani PENGGUGAT;

14. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyebutkan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Unsur rumah tangga yang bahagia sebagai wujud ikatan lahir batin sebagaimana amanat Pasal 1 UU Perkawinan tidak pernah terjadi di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Lalu, bagaimana mungkin perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa dipertahankan kembali apabila TERGUGAT tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT selalu mengabaikan keberadaan PENGGUGAT sebagai seorang istri, dan TERGUGAT tidak pernah memposisikan PENGGUGAT sebagai istri yang patut dilindungi dan disayangi? Tidak adanya kemesraan dan keharmonisan dalam menjalin rumah tangga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tentu tidak memenuhi tujuan dilaksanakannya perkawinan sebagaimana amanat UU Perkawinan tersebut, sehingga wajar apabila di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik untuk tidak bersama-sama dalam ikatan perkawinan;

15. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga terbukti dalam hal pengasuhan anak dimana dalam membesarkan serta mendidik anak-anak, kehadiran TERGUGAT sangatlah minim, TERGUGAT sama sekali tidak terlibat dalam tumbuh kembang kedua



anak. Jangankan bermain dan melewati waktu bersama, berinteraksi dengan anak-anak pun TERGUGAT sangat jarang. TERGUGAT selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dari awal perkawinan hingga saat ini, TERGUGAT selalu melewati waktunya di dalam ruangan pribadinya di rumah. Setiap hari TERGUGAT tidur pada dini hari (subuh) dan bangun sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB. Kemudian sisa harinya kembali dihabiskan di ruangnya hingga subuh dan tiba waktunya untuk tidur lagi;

16. Bahwa tidak adanya perhatian dan kontribusi TERGUGAT dalam mendidik dan membesarkan anak-anak merupakan sebuah kelalaian dan kesalahan fatal yang dilakukan TERGUGAT dalam menjalankan peranan sebagai seorang suami dan orang tua. Sejatinya anak-anak sangat membutuhkan peranan seorang ayah agar dapat bertumbuh dengan baik, mengenali jati diri dan bakat, mempelajari kehidupan dan nilai-nilai moral agama serta kemanusiaan, mengetahui baik dan buruknya kehidupan. TERGUGAT secara sadar dan atas kemauannya sendiri tidak mau memberikan seluruh hak yang dibutuhkan anak dalam pertumbuhannya. Hal ini menjadikan PENGUGAT sebagai satu-satunya orang tua yang berperan aktif dalam membesarkan anak, tidak hanya secara finansial, tetapi secara keseluruhan;

Berdasarkan posita angka 15 dan 16, hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;”

17. Bahwa meskipun PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dalam satu rumah yang sama, tetapi suasana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan sudah tidak tercipta lagi. Hubungan antara suami-istri dan ayah-anak tidak ubahnya orang asing yang tidak saling mengenal. Ketidakharmonisan perkawinan tercipta karena tidak pernah ada interaksi, kehangatan, canda tawa, atau proses saling bercerita di dalamnya, sebagaimana kehidupan keluarga yang seutuhnya. Kehidupan rumah tangga PENGUGAT



dan TERGUGAT hanya dipenuhi percekocan /perselisihan dan pertengkaran yang berulang dan terus-menerus, sehingga perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi sangat tidak sehat, karena walau tinggal satu rumah, tetapi jarang berkumpul dan saling bercerita. Ketika menghadapi suatu permasalahan, PENGGUGAT harus berpikir dan mencari solusi sendiri tanpa bisa mengharapkan bantuan ataupun uluran tangan dari TERGUGAT yang seyogianya adalah pelindung dan pemimpin dalam menjalani mahligai rumah tangga;

18. Bahwa hal-hal utama yang menjadi penyebab terjadinya percekocan/perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Mengingat TERGUGAT tidak memberikan nafkah finansial secara rutin, maka PENGGUGAT harus berperan ganda sebagai ibu sekaligus ayah. PENGGUGAT memutuskan untuk bekerja dari rumah (WFH/remote) agar tetap bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, baik fisik maupun psikis. Setiap pagi hari PENGGUGAT mempersiapkan kebutuhan anak-anak mulai dari mereka bangun, mengurus keperluan sekolah, mendampingi les *private*, mengajak anak bermain, serta berdoa dan menemani sampai anak-anak tertidur. Setelah mereka tidur di malam hari, barulah PENGGUGAT mulai bekerja hingga larut malam atau bahkan subuh. Setelah tidur selama 3-4 jam, pagi harinya PENGGUGAT harus bangun dan mendampingi anak-anak kembali. Begitulah siklus kehidupan yang PENGGUGAT jalani selama bertahun-tahun perkawinan;

b. Tanggung jawab rumah tangga yang dilimpahkan sepenuhnya di pundak PENGGUGAT membuat PENGGUGAT tidak lagi memiliki kehidupan sosial, tidak sempat bergaul, dan tidak memiliki teman yang bisa diajak bercerita. Namun, PENGGUGAT menerimanya dengan tangan terbuka. PENGGUGAT mendedikasikan hidupnya untuk tujuan agar kedua anak bisa memperoleh pendidikan terbaik, tumbuh kembangnya tidak terganggu, dan tidak mengalami gangguan psikologis sekalipun



mereka tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah walaupun secara fisik ayahnya tinggal di rumah yang sama;

c. Dalam mendukung pendidikan anak-anak, PENGGUGAT mempekerjakan guru les *private*. Begitu juga ART (Asisten Rumah Tangga) untuk membantu PENGGUGAT dalam urusan sehari-hari, seperti berbelanja, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan lain-lain. TERGUGAT sama sekali tidak memiliki kontribusi apa-apa untuk membayar sebagian upah guru les *private* maupun ART. Mulai dari kebutuhan makanan, biaya hidup sehari-hari, hingga upah guru les *private* dan ART, semuanya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT sendiri. TERGUGAT sama sekali tidak peduli dan tidak pernah menanyakan apakah uang PENGGUGAT cukup atau tidak untuk membeli persediaan makanan, apakah upah guru les *private* sudah dibayar atau belum, apakah upah ART sudah dibayar atau belum. Selama bertahun-tahun ini TERGUGAT hanya hidup untuk dirinya sendiri. Makan ketika lapar, tidur ketika mengantuk. Sama sekali tidak ada tanggung jawab sedikit pun untuk memikirkan kelangsungan hidup anak dan istrinya.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

d. Ketika pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022, kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT mengikuti sekolah *online*. Karena berada di kelas yang berbeda, maka anak-anak belajar di ruangan yang berbeda pula. Setiap hari selama hampir 2,5 tahun di masa pandemi tersebut, PENGGUGAT harus bolak-balik antara ruangan belajar anak pertama dan kedua untuk mempersiapkan *laptop*, membuka tautan pelajaran dari sekolah, merekam video proses belajar, mengumpulkan tugas, dan membantu mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR). Kedua anak tersebut masih harus didampingi dan dibimbing, karena mereka belum sepenuhnya paham menjalankan sistem *online* yang diberlakukan sekolah.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Ketika PENGGUGAT kelelahan, karena malamnya harus bekerja dan hanya tidur selama 3-4 jam saja, PENGGUGAT beberapa kali mencoba meminta bantuan TERGUGAT untuk mendampingi anak-anak sekolah *online*. Namun, TERGUGAT selalu menolak dan marah, dengan alasan waktu tidurnya terganggu. Sedikit pun TERGUGAT tidak memiliki kesadaran, bahwa rumah tangga dan anak-anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. TERGUGAT justru bersikap seperti pria lajang yang bisa bertindak semaunya dan tidak mepedulikan kehidupan anak dan istrinya;

e. PENGGUGAT pernah jatuh sakit akibat kelelahan. Ketika PENGGUGAT meminta tolong TERGUGAT untuk mengantarkan ke Rumah Sakit, TERGUGAT menolak mentah-mentah, sehingga PENGGUGAT harus berangkat sendiri ke Rumah Sakit menggunakan taksi *online*. Hal ini terjadi beberapa kali. Selain tidak menafkahi secara lahir, sudah hampir dua tahun terakhir PENGGUGAT juga tidak lagi dinafkahi secara batin. Walaupun fisik PENGGUGAT berontak, tetapi hal itu tidak seberapa dengan jiwa dan hati PENGGUGAT yang sangat terluka. PENGGUGAT memiliki seorang suami yang pernah mengucapkan ikrar suci di hadapan Tuhan untuk setia mendampingi dalam sehat dan sakit, tapi nyatanya TERGUGAT justru menjadi sumber penderitaan terbesar PENGGUGAT;

f. Akibat tekanan rumah tangga yang demikian besar dan karena PENGGUGAT tidak sempat untuk bepergian, atas desakan anak-anak yang rindu, ada kalanya PENGGUGAT meminta kakak maupun adik PENGGUGAT yang tinggal di Sumatera Utara untuk datang berkunjung. Ketika kakak atau adik PENGGUGAT berkunjung, TERGUGAT tidak mau bergabung sekalipun hanya untuk sekadar berbasa-basi. Pada awal pernikahan PENGGUGAT sudah menyadari, bahwa TERGUGAT tidak memiliki iktikad baik untuk menjalin kedekatan dengan keluarga PENGGUGAT. Walaupun risih dan tidak nyaman dengan sikap permusuhan yang terang-terangan dari TERGUGAT, tetapi kakak maupun adik PENGGUGAT menelan pahit perasaan dan tetap tinggal selama 1-2 minggu, karena anak-anak selalu menangis dan membujuk agar



kakak maupun adik PENGGUGAT bersedia menemani mereka lebih lama;

Ketika sedang berkunjung pun, kakak maupun adik PENGGUGAT tidur di kamar ibu dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak. Namun, dengan teganya TERGUGAT menyebarkan berita kepada kerabat maupun kenalan, bahwa saudara PENGGUGAT datang menguasai rumah, sehingga TERGUGAT tidak punya tempat untuk sekadar merebahkan diri. Padahal selain saudara PENGGUGAT selalu tidur bersama ibu, jam tidur TERGUGAT juga tidak lazim. TERGUGAT tidur ketika orang lain sedang beraktivitas. Bagaimana mungkin dirinya tidak punya tempat untuk merebahkan diri? PENGGUGAT sama sekali tidak menyangka TERGUGAT tega menebarkan fitnah sedemikian rendahnya mengenai keluarga PENGGUGAT;

g. Bahwa antara bulan Juli 2022 - Agustus 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT cekcok kembali, karena TERGUGAT minta tolong dirinya untuk mengantarkan anak-anak berangkat sekolah. Walaupun pada akhirnya melakukannya, tetapi TERGUGAT melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak sepanjang perjalanan. Siangnya sepulang sekolah, anak sulung PENGGUGAT mengadu sambil menangis dan menceritakan sikap ayahnya. Anak PENGGUGAT bahkan memohon agar tidak pernah diantarkan ayahnya lagi ke sekolah. Hati PENGGUGAT serasa teriris, karena bahkan darah dagingnya sendiri pun merasa ketakutan dan tidak nyaman berada di dekat TERGUGAT. Peristiwa itu membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali saling diam hingga beberapa bulan, tanpa ada penyelesaian;

h. Pada 2 September 2022 ketika PENGGUGAT sedang rapat dengan klien di luar rumah, TERGUGAT mempertanyakan keberadaan PENGGUGAT kepada ibu PENGGUGAT. Saat itu ibu PENGGUGAT menyarankan agar TERGUGAT berbicara langsung kepada PENGGUGAT mengingat ini urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Tidak senang dengan jawaban ibu PENGGUGAT, TERGUGAT marah dan membentak ibu TERGUGAT yang sudah berusia 74 tahun. Hal ini semakin menyakitkan dan melukai hati PENGGUGAT. PENGGUGAT dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby.



saudara-saudaranya saja tidak pernah berbicara keras kepada ibu PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT justru berani membentakinya;

i. Pada bulan yang sama, September 2022, PENGGUGAT mengetahui, bahwa salah satu rumah yang dimiliki selama ini kosong, ternyata saat itu sedang direnovasi. Bingung dan khawatir terjadi kekeliruan, PENGGUGAT menyampaikan hal tersebut kepada TERGUGAT. Akhirnya TERGUGAT mengakui kalau rumah itu direnovasi atas izinnya, karena saudaranya akan menempatinnya. PENGGUGAT protes, karena TERGUGAT tidak memberitahukan perihal tersebut kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT memiliki andil yang cukup besar untuk biaya pembelian rumah itu. PENGGUGAT meminta untuk berbicara dengan saudaranya yang akan menempati rumah itu, tetapi TERGUGAT langsung marah dan membela diri. Padahal PENGGUGAT tidak menuntut apa-apa. Sebagai istri dan yang memiliki andil cukup besar atas pembelian rumah tersebut, PENGGUGAT hanya ingin saudara TERGUGAT berbicara baik-baik kepada PENGGUGAT mengenai rencananya untuk tinggal di rumah itu. Namun, karena TERGUGAT langsung marah, PENGGUGAT pun mengalah dan tidak mempermasalahkannya lagi;

j. Pada 5 November 2022, saudara TERGUGAT yang akan menempati rumah yang direnovasi tersebut datang. Awalnya PENGGUGAT tidak tahu kedatangannya, tetapi secara kebetulan bertemu ketika PENGGUGAT sedang di meja makan dan saudara TERGUGAT hendak pulang. Ketika PENGGUGAT mempertanyakan perihal rumah itu, saudara TERGUGAT malah marah-marah dengan intonasi suara tinggi yang akhirnya memicu percekcoan. TERGUGAT menyaksikan kejadian ini, tetapi alih-alih menengahi, TERGUGAT bersama-sama dengan saudaranya justru menekan dan memojokkan PENGGUGAT. TERGUGAT bahkan mengatakan sikap PENGGUGAT mengandung kesombongan;

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



"1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga."

TERGUGAT yang berbuat seenaknya dan memperlakukan PENGGUGAT sebagai sapi perah menjadi klimaks dari kesabaran PENGGUGAT selama kehidupan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena PENGGUGAT menyadari ternyata begitulah sifat asli TERGUGAT dan tidak akan pernah bisa berubah. PENGGUGAT pun menyerah dalam upaya mempertahankan mahligai rumah tangga, karena selama ini hanya PENGGUGAT yang berusaha memperjuangkannya. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini hanya akan menjadi duri dalam daging yang semakin melukai, dan tidak ubahnya bom waktu yang menunggu untuk meledak. Akhirnya PENGGUGAT dan anak-anak memutuskan untuk tidur di kamar ibu PENGGUGAT di lantai 1. Walaupun sudah 2 (dua) tahun tidak pernah lagi menjalin keintiman suami-istri, sejak PENGGUGAT pindah ke kamar ibu PENGGUGAT, dapat dikatakan secara resmi pisah ranjang;

k. TERGUGAT tidak pernah mencoba mengajak PENGGUGAT berbicara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. TERGUGAT justru semakin kasar dengan sengaja membanting pintu keras-keras, menghentak-hentakkan kaki, dan berbicara kepada ART dengan kata-kata mengintimidasi (mengancam akan melaporkan ART ke pihak berwajib), dengan tujuan membuat PENGGUGAT merasa semakin tidak nyaman. Luka hati yang ditorehkan oleh TERGUGAT sepanjang perkawinan telah menjadi luka mendalam yang tidak akan bisa disembuhkan lagi. Sekadar mengingatnya saja membuat PENGGUGAT tersiksa;

l. Semakin hari sifat dan sikap TERGUGAT semakin tidak wajar, seperti halnya:

- TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT memiliki ketakutan berlebihan (fobia) pada karet gelang, namun TERGUGAT dengan sengaja meletakkan karet gelang di kamar mandi, kamar tidur bahkan merangkai untaian karet gelang dan meletakkannya di *dashboard* mobil. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan,



TERGUGAT melakukan dengan tujuan agar PENGGUGAT tidak menggunakan mobil tersebut;

- Pada 19 Desember 2022, TERGUGAT menggunakan kamar mandi di kamar tidur PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sengaja menebarkan kotorannya di sepanjang tembok dan lantai kamar mandi. Tidak tahan lagi dengan kelakuannya, akhirnya dengan kejadian tersebut PENGGUGAT menggunakan kamar mandi bersama yang ada di lantai 1 (kamar tidur PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di lantai 2). Perbuatannya tersebut semakin memicu kecurigaan, bahwa TERGUGAT berniat menyiksa PENGGUGAT secara psikologis dan membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman di rumah sendiri;

- Pada tanggal 2 Januari 2023, tertangkap dari kamera CCTV rumah yang terkoneksi dengan ponsel, terlihat TERGUGAT melintasi pintu penghubung dari ruangan pribadinya menuju kamar tidur anak sulung PENGGUGAT dengan membawa suatu benda di tangannya. Benda tersebut menyerupai boneka jerami dengan bentuk yang menyeramkan seperti yang sering ada di film-film horor. Hal ini membuat PENGGUGAT *shock*. Jika memang pemikiran TERGUGAT sudah tidak lagi jernih, apakah TERGUGAT sampai tega membawa benda menyeramkan dan mencurigakan seperti itu ke kamar tidur darah dagingnya sendiri;

- Pada tanggal 24 Januari 2023, berdasarkan rekaman dari CCTV, TERGUGAT terlihat memasuki rumah sepulang entah dari mana. Kemudian TERGUGAT mendekati pintu kamar tidur ibu PENGGUGAT yang berada di dekat pintu masuk rumah. TERGUGAT memegang botol, menuangkan air dari botol tersebut ke telapak tangannya, dan mengoles-oles pintu kamar tidur ibu PENGGUGAT sembari merapalkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Kejadian ini tanpa sengaja disaksikan oleh anak sulung PENGGUGAT yang saat itu kebetulan keluar dari kamar mandi dan tengah menuju kamar tidur ibu PENGGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT semakin ketakutan, mengira-ngira sejauh mana pemikiran TERGUGAT telah melenceng dan kenekatan apa lagi yang akan dilakukannya untuk meneror PENGGUGAT dan anak-anak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2023, ibu PENGGUGAT tiba-tiba merasa sesak napas dan meninggal dunia. Ibu PENGGUGAT mengaku sesak napas pada dini hari dan dengan panik PENGGUGAT menghubungi ambulans. TERGUGAT yang saat itu berada di lantai 2 (kamar ibu PENGGUGAT di lantai 1) sama sekali tidak turun untuk membantu atau sekadar mengecek, padahal tidak mungkin TERGUGAT tidak mendengar tangis dan jeritan kepanikan PENGGUGAT maupun anak-anak. Padahal tim yang datang untuk mengevakuasi ibu PENGGUGAT juga cukup ramai, yaitu ambulans, tim medis, dan damkar. Tidak lama sesampainya di Rumah Sakit, ibu PENGGUGAT pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Ibu PENGGUGAT yang sangat sehat di usianya ke-74 tahun, meninggal dunia secara tiba-tiba hanya beberapa hari setelah TERGUGAT melakukan hal yang mencurigakan di pintu kamar tidur ibu PENGGUGAT. Kenyataan ini tentu saja membuat PENGGUGAT sangat berduka, sedih, marah, dan juga ketakutan. Sungguh wajar rasanya jika PENGGUGAT menjadi semakin curiga dan berpikiran negatif terhadap TERGUGAT. Jangan-jangan TERGUGAT bukan hanya temperamental, tetapi merupakan orang yang berbahaya. Sangat berbahaya, sampai-sampai mengancam keselamatan orang-orang yang berada di sekitarnya;

- Pada tanggal 29 Januari 2023, PENGGUGAT dan saudara-saudaranya memutuskan untuk membawa ibu PENGGUGAT ke kampung halaman di Sumatera Utara untuk dimakamkan. Sebelum berangkat ke bandara, PENGGUGAT menyelenggarakan acara duka di rumah duka Adijasa, Surabaya. Namun, TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya. Jangankan memberikan penghormatan terakhir kepada mertuanya, untuk mengecek anak-anak dan PENGGUGAT pun sama sekali tidak ada. Pada malam harinya saat PENGGUGAT masih berada di rumah duka, TERGUGAT membawa saudara dan keponakannya (saudaranya yang pernah cekcok dengan PENGGUGAT pada tanggal 5 November 2022, yang berencana menempati rumah yang direnovasi) untuk tinggal di rumah yang selama ini PENGGUGAT tempati bersama TERGUGAT. Mereka bahkan berdiskusi dan menyusun rencana untuk melaporkan PENGGUGAT kepada polisi dengan dalil membawa kabur anak-anak. Padahal, ibu

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT meninggal dunia pada pagi harinya dan tidak mungkin mereka tidak mengetahui, bahwa alasan PENGGUGAT dan anak-anak berangkat ke Sumatera Utara adalah untuk menyelenggarakan pemakaman yang layak kepada ibu PENGGUGAT;

- Setelah dilakukan pemakaman untuk ibu PENGGUGAT di Sumatera Utara, PENGGUGAT dan anak-anak ketakutan untuk kembali ke Surabaya. Mereka juga ketakutan setiap kali PENGGUGAT mengucapkan kata “pulang” atau “Surabaya”. Anak-anak yang seharusnya saat ini tengah bersukaria di usianya yang sedang berkembang, justru dihadapkan pada trauma dan ketakutan akan bayangan harus pulang ke rumah dan bertemu dengan TERGUGAT. Khawatir dengan kondisi psikologis anak-anak, ditambah ketakutan PENGGUGAT sendiri terhadap TERGUGAT, apalagi PENGGUGAT mengetahui kalau hingga saat ini saudara dan keponakan TERGUGAT masih tinggal di rumah, maka akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk tetap di Sumatera Utara hingga waktu yang tidak ditentukan;

- Beberapa hari setelah ibu PENGGUGAT dimakamkan, terlihat dari rekaman CCTV, TERGUGAT bersama-sama dengan saudaranya membuka paksa pintu kamar tidur ibu PENGGUGAT dan memeriksa barang ibu PENGGUGAT satu per satu. Kamera CCTV kemudian dirusak, karena sejak saat itu PENGGUGAT tidak bisa lagi mengakses CCTV di rumah melalui ponsel PENGGUGAT;

- TERGUGAT menghubungi klien PENGGUGAT satu demi satu dengan tujuan menjelek-jelekkan PENGGUGAT, dengan tujuan agar klien PENGGUGAT menghentikan kerja sama dengan PENGGUGAT. Hal ini PENGGUGAT ketahui dari klien-klien PENGGUGAT yang ternyata masih mempercayai PENGGUGAT dan memberitahukan kepada PENGGUGAT. Perbuatan TERGUGAT ini tentunya bertujuan untuk memutus rezeki PENGGUGAT. Hal ini bahkan masih dilakukannya hingga saat ini;

- Pada tanggal 10 Februari 2023, PENGGUGAT memperoleh informasi dari pihak sekolah anak-anak yang menyatakan, bahwa TERGUGAT sering sekali datang ke sekolah anak-anak dan membuat keributan. Pada tanggal 1 Maret 2023, PENGGUGAT

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memperoleh informasi dari pihak sekolah anak-anak yang menyatakan, bahwa TERGUGAT bersama Penasehat Hukumnya datang ke sekolah anak-anak meminta surat keterangan. Namun, karena pihak sekolah tidak dapat mengeluarkannya, TERGUGAT dan Penasehat Hukumnya marah-marah dan bahkan mengancam kepala sekolah;

- Pada tanggal 16 Maret 2023, saat PENGGUGAT tinggal di rumah saudara PENGGUGAT di Sidikalang, Sumatera Utara, seorang Polisi bersama dengan Kepala Lingkungan setempat mendatangi rumah saudara PENGGUGAT untuk mempertanyakan keberadaan PENGGUGAT dan anak-anak di rumah itu. Polisi tersebut menyatakan, bahwa kedatangannya adalah atas permintaan TERGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT dan anak-anak kembali merasa terintimidasi dan ketakutan, sampai-sampai anak-anak histeris, karena menduga kedatangan polisi tersebut adalah untuk membawa PENGGUGAT kembali ke Surabaya;

- Pada tanggal 11 April 2023 TERGUGAT transfer kepada PENGGUGAT sebanyak 5 kali diantaranya dengan catatan: Nafkah Desember 2022 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nafkah Januari 2023 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nafkah Februari 2023 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nafkah Maret 2023 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nafkah April 2023 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kemampuan finansial dalam menafkahi istri dan kedua anaknya jika uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan dalam kurun waktu 30 hari;

19. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya dengan berbagai cara, namun tidak berhasil karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam membangun rumah tangga yang telah diidam-idamkan bersama. Bahkan PENGGUGAT sampai mengalami gangguan tidur dan makan yang diakibatkan oleh stres dan trauma. Perasaan yang PENGGUGAT dan anak-anak rasakan saat ini hanyalah KETAKUTAN, KETAKUTAN, DAN KETAKUTAN. PENGGUGAT

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh harapan besar akan masa depan anak-anak kelak. PENGGUGAT ingin memperjuangkan kehidupannya, agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, tanpa digayuti ketakutan dalam setiap langkahnya. Satu-satunya harapan untuk bisa terbebas dari ketakutan ini adalah adanya kekuatan hukum yang dapat melindungi PENGGUGAT dan anak-anak dari cengkeraman dan teror TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT berpendapat PERCERAIAN adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan PENGGUGAT dan anak-anak dalam masa selanjutnya;

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“....f.Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan rumit untuk diselesaikan sehingga tidak memungkinkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup rukun lagi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan lahir batin, PENGGUGAT dalam hal ini mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 176/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM yang didalam salah satu Pertimbangan Hukumnya menyebutkan :

“menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, ditentukan pula bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rumitnya.”

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

“1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”

Diatur pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Selanjutnya pada Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

“1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan dalil posita yang disampaikan dalam gugatan ini, TERGUGAT tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, suami, dan ayah sesuai dengan pasal-pasal dalam UU Perkawinan dimaksud di atas. TERGUGAT telah dengan sengaja tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin kepada PENGGUGAT, walaupun PENGGUGAT telah melakukan peranannya sebagai seorang ibu dan istri berdasarkan amanat agama dan aturan perundangan. TERGUGAT juga lalai menjalankan kewajiban sebagai suami, yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 dalam gugatan *a quo*, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri sudah menjadi tidak seimbang dalam segala sisi kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, TERGUGAT tidak pernah berjuang untuk sama-sama mencukupi kebutuhan kelangsungan hidup, tidak saling percaya dan saling mengutuhkan satu sama lain, tidak berusaha menciptakan kebahagiaan perkawinan dan keluarga, sehingga tidak terbina adanya suatu kehidupan perkawinan dimana terjadi saling keterikatan antara suami-istri yang berkasih sayang, rukun, dan damai, serta tidak sarat konflik. Padahal hal-hal tersebut merupakan fondasi penting dalam perkawinan. Terutama, TERGUGAT tidak menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga yang melindungi istri dan keluarganya dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada perkawinan ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berpisah dan melanjutkan kehidupan PENGUGAT serta TERGUGAT masing-masing dengan bahagia akan lebih baik dibandingkan jika PENGUGAT serta TERGUGAT harus dipaksakan bersama dalam rumah tangga yang tidak bahagia tanpa cinta dan kasih sayang

Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang demikian jelas PENGUGAT tidak sanggup lagi/ tidak bisa meneruskan kehidupan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah selayaknya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan perkawinan ini PUTUS KARENA PERCERAIAN. PENGGUGAT dan anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih memiliki harapan dan berhak untuk melanjutkan kehidupannya sendiri yang lebih baik serta bahagia tanpa siksaan dan tekanan, dengan tidak terikat oleh hubungan perkawinan dengan TERGUGAT yang merupakan sumber kenestapaan;

20. Bahwa untuk segala keperluan sekolah dan biaya anak-anak dibutuhkan setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap anak;

21. Bahwa demi kepentingan Anak agar dalam masa perkembangannya dapat tumbuh secara baik dari aspek perkembangan jiwanya, sebagaimana disebutkan oleh John W. Santrock sebagai berikut:

“ Banyak perpisahan dan perceraian merupakan urusan yang sangat emosional yang menenggelamkan anak ke dalam konflik. Konflik adalah suatu aspek kritis keberfungsian keluarga yang seringkali lebih berat daripada pengaruh struktur keluarga terhadap perkembangan anak. Misalnya, anak-anak dari keluarga bercerai yang fungsi konfliknya rendah, lebih baik daripada anak-anak dari keluarga yang utuh, yang tidak pernah bercerai, yang fungsi konfliknya tinggi (Black & PedroCarroll, 1993; Rutter, 1993; Wallerstein, 1989). Walaupun pelarian dari konflik akibat dari perceraian itu dapat memberi suatu keuntungan yang positif bagi anak-anak, pada tahun setelah perceraian itu, konflik tidak menurun tetapi bertambah. Pada saat ini, anak-anak, khususnya anak laki-laki dari keluarga bercerai memperlihatkan lebih banyak masalah penyesuaian daripada anak-anak keluarga utuh yang orangtuanya ada. Selama tahun pertama setelah perceraian kualitas pengasuhan yang dialami oleh anak-anak seringkali jelek; orang tua nampaknya sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan penyesuaian-penyediaan sendiri – mengalami kemarahan, depresi, kebingungan dan instabilitas emosional - yang mempengaruhi kemampuan mereka secara sensitif meresapon kebutuhan-kebutuhan anak.”

(John W. Santrock, University of Texas of Dallas, Life-Span Development, Perkembangan Masa Hidup, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Hal. 267)

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam buku Life-Span Development, Perkembangan Masa Hidup, Edisi Kelima, John W. Santrock menjelaskan :

"Beberapa peneliti lain menemukan bahwa, tanpa memandang jenis kelamin mereka para remaja lebih dapat menyesuaikan dengan baik bila mereka tinggal dengan keluarga ibu asuh atau asuh-bersama daripada tinggal dengan keluarga ayah asuh (Buchanan, Maccoby, & Dornbusch, 1992)"

(John W. Santrock, University of Texas of Dallas, Life-Span Development, Perkembangan Masa Hidup, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Hal. 267)

Oleh karena itu untuk menghindari konflik yang berkepanjangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dapat mempengaruhi perkembangan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan yang selama ini anak kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama, tumbuh bersama dan berkembang kejiwaannya secara baik bersama-sama dengan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya selain itu mengingat umur anak-anak yang masih dibawah umur, maka sudah selayaknya Hak Asuh Anak kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu NICHOLAS DAVE SITANGGANG dan NICOLE DAVA SITANGGANG diserahkan kepada PENGGUGAT:

Bahwa hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi diantaranya:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 menyatakan bahwa : *"Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya";*

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Kamis, 26 Januari 2012 sebagaimana berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Agama HKBP (HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN) SIDIKALANG II RESSORT SIDIKALANG II Nomor: 042/PN/D.VI/R.15/H.1/I/2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1211CPK1809201206243 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, PUTUS KARENA PERCERAIAN dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara untuk mencatat perceraian tersebut;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NICHOLAS DAVE SITANGGANG (umur ± 10 tahun) dan NICOLE DAVA SITANGGANG (umur 16 tahun) dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya
4. Menetapkan dari suami kepada setiap anak sampai dewasa (menikah) perbulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap tahun meningkat Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) sesuai dengan peningkatan kebutuhan pada usia anak semakin bertumbuh;
5. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
6. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk :

- Pihak Tergugat hadir kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Pricipal dari Penggugat tidak mau hadir di Mediasi ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan hadir datang menghadap pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan :

Ayat (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Pricipal dari Penggugat tidak mau hadir dalam pertemuan Mediasi ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terkait pokok perkara, para pihak telah melalui proses mediasi sebagaimana termuat

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Mediator yang ditunjuk dalam kasus ini casu yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan / gagal mencapai kesepakatan karena pihak principal Penggugat tidak menghadiri proses mediasi 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyertakan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan menghadiri agenda mediasi dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan selanjutnya Principal Penggugat menunjuk Kuasa Hukum untuk menghadiri proses mediasi dengan melampirkan Surat Kuasa Mediasi tertanggal 30 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan :

“ Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan “

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Surat Kuasa Mediasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata Surat Kuasa tersebut belum sempurna oleh karena selain tidak bersifat khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan juga belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak beritikad baik untuk menghadiri mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal .9 Juni 2023 yang mana Principal Penggugat tidak pernah hadir, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) dan ketentuan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis., tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H., , M.H., sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. dan Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Arwana, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

t.t.d

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 95.000,00;
iaya ATK		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Pendaftaran.....		
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan		

Jumlah : Rp465.000,00;
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)